



**STANDAR PENJAMINAN MUTU
DAN TATA KELOLA
KODE : : STD-4-17/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

1. STANDAR PENJAMINAN MUTU DAN TATA KELOLA

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-17/10/2015
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR PENJAMINAN MUTU DAN TATA KELOLA	Revisi	: 02
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Vis ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan</p>

publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Misi ITBAD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan

	<p>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.
<p>2. Rasional Standar Penjaminan Mutu dan tata Kelola</p>	<p>Tujuan ITB-AD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan <p>a. Tata pamong (<i>governance</i>) ITB Ahmad Dahlan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Ahmad Dahlan mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>b. Konsep governance harus di pahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.</p> <p>c. Tata ITB Ahmad Dahlan berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar</p>

	<p>lingkungan akademik.</p> <p>d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong ITB Ahmad Dahlan memiliki sistem penjaminan mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penjaminan Mutu dan Tata Kelola</p>	<p>a. Badan Pembina Harian</p> <p>b. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan</p> <p>c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong</p> <p>4. Dosen dan tenaga kependidikan</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>a. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Ahmad Dahlan di kendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>b. Tata pamong, dan tata kelola mencangkup ITB Ahmad Dahlan adalah sistem kepimpinan, pengelolaan, kode etik, pinjaman mutu, dan kerja sama.</p> <p>c. Sistem tata pamong di ITB Ahmad Dahlan telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong ITB Ahmad Dahlan, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan, 5) adil.</p> <p>d. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan di kembangkan berdasarkan nilai-nilai islami, moral dan nilai-nilai akademik.</p> <p>e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>f. Tata pamong di ITB Ahmad Dahlan harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p> <p>g. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan Merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga memenuhi prinsip-prinsip <i>good university governance</i>, dimana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.</p> <p>h. Tata pamong ITB Ahmad Dahlan dikembangkan dalam sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal.</p>
<p>5. Pernyataan Standar Penjaminan Mutu dan tata Kelola</p>	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah

	dan Majelis Diktilibang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki paduan sistem kepimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerja sama
	ITB Ahmad Dahlan harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif
	ITB Ahmad Dahlan menetapkan praktik baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawaban, adil)
	ITB Ahmad Dahlan harus menjalankan kepimpinan operasional, kepimpinan organisasional, dan kepimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.
	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencangkup aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian 3) Penempatan personel, 4) Pelaksanaan, 5) Pengendalian dan pengawasan, dan 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut
	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan Pengawasan; 4) Dewan Pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksanaan administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana Penjaminan Mutu 8) Unit perencanaan dan pengembangan Catur dharma ITB Ahmad Dahlan
	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur

	<p>kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk mengelola unit kerja laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi setiap unit kerja.</p>
	<p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencangkup 5 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keterlibatan stakeholder; 2) Mengacu kepada renstra periode sebelumnya; 3) Mengacu kepada VMTS 4) Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
	<p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal dan pedoman mencangkup 11 aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia 7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem penjaminan mutu 11) Kerja sama
	<p>ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencangkup 11 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia 7) Keuangan 8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem pinjaman mutu 11) Kerja sama
	<p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan kepada peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan audit)</p>
	<p>Tata pamong di ITB Ahmad Dahlan harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi</p>
	<p>Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif</p>

	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal
	ITB Ahmad Dahlan memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan keberadaan lima aspek yaitu : 1) Organ fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) Auditor Internal 4) Hasil audit internal 5) Bukti tindak lanjut
	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup : 1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan 3) Ketersediaan RENSTRA penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan 4) Bukti efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP 5) Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindak lanjuti, dan berkelanjutan 6) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
	Ketersediaan barang bukti yang sah terkait dengan praktik baik pengembangan budaya mutu ITB Ahmad Dahlan
	ITB Ahmad Dahlan harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang : 1) Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi 3) Pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan 4) Perolehan status terakreditasi seluruh Program Studi oleh BAN-PT atau LAM.
6. Strategi Standar Penjaminan Mutu dan tata Kelola	
7. Indikator Ketercapaian Standar Penjaminan Mutu dan tata Pamong	
IKU	Target Capaian
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan majelis diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 1) Memiliki SOP tentang struktur organisasi 2) Memiliki bagian struktur organisasi yang menunjukkan efektifitas kepemimpinan 3) Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	SOP lengkap (100%) Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami Dokumen lengkap (100%)

<p>Panduan sistem kepimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik ketenaga pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi, dan kerja sama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri 2) Memiliki semua jenis kode etik 3) Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki unit/lembaga/ badan/dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>) 2. Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan,mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Laporan lengkap implementasi kode etik
<p>Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas pokok dan fungsi 2) SOP tata kelola. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen organisasi tata kelola 100% 2. Memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) secara lengkap. 3. Memiliki 100% SOP tata kelola
<p>Rancangan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif</p>
<p>Penetapan praktik baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi lima pilar <i>good governance</i> untuk menjalin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil)</p>	<p>Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat</p>
<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih dan handal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepimpinan operasional 2) Kepimpinan masyarakat 3) Kepimpinan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100% dokumen tersedia ✓ 100% dokumen tersedia ✓ Pimpinan Prodi/ Institusi minimal menjadi Pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi
<p>Pelaksanaan 6 (ENAM) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan (<i>Planning</i>) 2) Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) 3) Penempatan (<i>Staffing</i>) 4) Pengarahan (<i>Leading</i>) 5) Pengendalian dan pengawasan (<i>Controlling</i>) dan 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 	<p>Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen</p>

<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi 2) Senat PT/ senat akademik 3) Satuan pengawasan 4) Dewan pertimbangan 5) Pelaksana akademik 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung 7) Pelaksanaan penjaminan mutu 8) Unit perencanaan dan pengembangan catur dharma PTN <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi b. Kompetensi <p><u>Tugas pokok dan fungsi</u></p>	<p>✓ 100% organ memiliki kualifikasi. 100% organ memiliki standar minimal kompetensi memiliki uraian tugas pokok dan tugas fungsi (TUPOKSI) secara lengkap.</p>
<p>Terdapat rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelolaan unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasional di setiap unit kerja.</p>	<p>100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial.</p>
<p>Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencangkup 5 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlibatan stakeholder; 2. Mengacu kepada renstra periode sebelumnya; 3. Mengacu kepada VMTS 4. Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal 5. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 	<p>Memiliki 5 aspek</p>
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran 2) Pengembangan suasana akademik otonomi keilmuan 3) Kemahasiswaan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat 7) Sumber daya manusia Keuangan 	<p>✓ Memiliki dokumen lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek</p>

8) Sarana dan prasarana 9) Sistem informasi 10) Sistem penjaminan mutu 11) Kerja sama	
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup: 1) Perencanaan finansial 2) Perencanaan sumber daya 3) Pengelolaan dan pengendalian risiko 4) Kepatuhan terhadap peraturan 5) Pengendalian konflik 6) Pelaporan, dan 7) Audit
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	80% unit dalam ITB Ahmad Dahlan Jakarta melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut
Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek 1) Organ Fungsi SPMI, 2) Dokumen SPMI, 3) Auditor Internal, 4) Hasil Audit, 5) bukti Tindak Lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%
Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu : 1) Organ fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) Auditor internal 4) Hasil audit internal, 5) Bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencangkup : 1) Dokumen pelaksanaan mutu internal 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan 3) Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan 4) Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan siklus PPEPP 5) Bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, di tindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Bukti sahih sistem perekaman dan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap ✓ Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap ✓ Dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjamin mutu yang mencangkup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan ✓ Dokumen lengkap bukti efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP ✓ Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, di tindaklanjuti, dan berkelanjutan ✓ Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu

dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu .	
Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktik baik perkembangan budaya mutu ITB Ahmad Dahlan	✓ Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan sertifikasi	✓ Dokumen tersedia
IKT	Target Capaian
Sinergi dengan Persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati berama	✓ 100% pimpinan memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif
Badan pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di ITB Ahmad Dahlan sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah	100% menjalankan fungsi efektif
ITB Ahmad Dahlan bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil persyarikatan, unsur tokoh, persyarikatan yang berpengalaman dalam berpendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM	Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan
Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al islam dan Kemuhammadiyahan	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p>
--	---

	<p>23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>24. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>25. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>26. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>28. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>29. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>30. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</p> <p>33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>34. Rencana Strategis</p> <p>35. Rencana Oprasional</p>
--	--